



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 1961/KEP/I.0/B/2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
TK AISYIYAH DURIAN TINGGI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian TK AISYIYAH DURIAN TINGGI maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguatan akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat : 1. Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor. 76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor. 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tentang Qo'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;
5. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
6. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN TK AISYIYAH DURIAN TINGGI.

Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di BINTUNGAN SAKTI Kecamatan KAPUR IX Kabupaten/Kota LIMA PULUH KOTA Provinsi SUMATERA BARAT.

Kedua : TK AISYIYAH DURIAN TINGGI dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

YOGYAKARTA : Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

JAKARTA : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl.Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903024

Webset : www.muhammadiyah.or.id | E-mail : pp@muhammadiyah.id

- Ketiga : TK AISYIYAH DURIAN TINGGI mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada TK AISYIYAH DURIAN TINGGI dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 24 Jumadilawal 1443 H
28 Desember 2021 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM 750178



Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Pimpinan Pusat 'Aisyiyah



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1811210053651

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | Badan Hukum Selain PT TK AISYIYAH DURIAN TINGGI |
| 2. Alamat Kantor | : | Bintungan Sakti, Desa/Kelurahan Durian Tinggi, Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,
Kode Pos: 26273 |
| No. Telepon | : | 085364100616 |
| Email | : | duriantinggitkaisiyah@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : | Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 18 November 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Desember 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Bali
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1811210053651

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik